

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH/01/2021
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PELANGGGARAN PEMILIHAN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penanganan pelanggaran Pemilihan 2020 di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu memperpanjang masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perpanjangan Masa Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 128.a/K.Bawaslu.KT/HK.01.01/X/2020 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 122.a/K.Bawaslu.KT/HK.01.01/X/2020 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

KESATU : Perubahan Lampiran Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan:

a. Penanggungjawab:

Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan proses penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan 2020.

b. Ketua :

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan proses penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan 2020;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

4. Melaporkan Hasil Penangan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris:

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

d. Anggota:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab kegiatan;

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. PenanggungJawab | : Rp 1.750.000,- |
| 2. Ketua | : Rp 1.500.000,- |
| 3. Sekretaris | : Rp 1.250.000,- |
| 4. Anggota | : Rp 1.000.000,- |

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,

SATRIADI

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH/01/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P.	KetuaBawasluProvinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
2.	Edi Winarno, S.Hut.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua
3.	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
4.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
5.	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
6.	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	KepalaSekretariat	Anggota
7.	Ramly, S.P., M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	KepalaBagianHukum, HumasdanDatin	Anggota
8.	Kompol. Han's Itta Papahit, S.I.K., M.M., M.I.K	Kepala Sub Direktorat V Siber Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Sapta Tjipta, S.Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
10.	Denny Riswanda	Asisten Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Arbandigana NIP.19640527 198603 1 015	Kepala Seksi Kehumasan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Ming Apriadi, S.H.	Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Suanro, S.H. NIP. 19870125201902 1 001	Pelaksana	Anggota
14.	AfifAliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Pelaksana	Anggota
15.	Wahyu Agus Priyanto, S.H.	PelaksanaTeknis	Anggota
16.	Richard Elba Fernando, S.H.	PelaksanaTeknis	Anggota
17.	Yoga Efraim, S.H.	PelaksanaTeknis	Anggota
18.	Suciani Natalia Kristi, S.H.	PelaksanaTeknis	Anggota

19.	Purwanie Rambat, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Prastiwi Andina Rahayu, S.Pt., M.Si.	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,

SATRIADI